



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.27>

Vol. 3 No. 1 (2025)

pp. 30-39

Research Article

Analisis Etika Bisnis Islam: Studi Kasus pada Toko Sembako AL-Mubarak di Kecamatan Blega

Andini Maulidya¹, Abdur Rohman²

1. Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;

220721100003@student.trunojoyo.ac.id

2. Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia;

Abdur.rahman@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 18, 2025

Revised : March 15, 2025

Accepted : April 11, 2025

Available online : May 17, 2025

How to Cite: ANDINI MAULIDYA, & Abdur Rohman. (2025). Analysis of Islamic Business Ethics: Case Study of AL-Mubarak Grocery Store in Blega District. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 3(1), 30-39. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v3i1.2746>

Analysis of Islamic Business Ethics: Case Study of AL-Mubarak Grocery Store in Blega District

Abstract. This research aims to determine the application of Islamic Business Ethics to basic food traders in Blega Village, Bangkalan Regency. The research method used in this research is an interactive qualitative method. The research results show that the understanding of basic food traders in Blega Village regarding Islamic Business Ethics is not optimal. The majority of basic food traders in Blega Village have implemented Islamic Business Ethics well, and the impact of implementing Islamic Business Ethics on the income of basic food traders in Blega Village is directly proportional.

Keywords: Islamic business ethics, grocery stores, Blega sub-district

Abstrak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Etika Bisnis Islam pada pedagang sembako di Desa Blega, Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode kualitatif interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pedagang sembako di Desa Blega tentang Etika Bisnis Islam belum optimal. Mayoritas pedagang sembako di Desa Blega sudah menerapkan Etika Bisnis Islam dengan baik, dan dampak penerapan Etika Bisnis Islam terhadap pendapatan pedagang sembako di Desa Blega berbanding lurus.

Kata kunci: Etika bisnis islam, toko sembako, kecamatan blega

PENDAHULUAN

Setiap manusia diharuskan untuk memiliki perilaku yang baik dalam melaksanakan segala urusan di berbagai bidang kehidupan, baik terhadap Rabb-Nya maupun sesamanya. Perilaku inilah yang disebut dengan etika. Pelaksanaan etika tidak hanya terdapat dalam bidang ibadah, namun juga dalam bidang bisnis perdagangan. Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang di kelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan horizontal dalam kehidupan manusia. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya mengacu kepada al-Qur'an dan Hadis.¹

Oleh sebab itu, setiap transaksi dalam bisnis membutuhkan sebuah etika. Adanya etika, segala kegiatan transaksi yang dilaksanakan tidak akan mendzhalimi salah satu pihak. Adanya etika, seseorang akan memperoleh keuntungan dan juga keberkahan. Adanya etika dalam dunia bisnis perdagangan telah terbukti memberikan win win solution kepada kedua belah pihak sehingga terwujudlah kemaslahatan umat.

Selama ini banyak orang memahami bisnis adalah bisnis, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Hukum ekonomi klasik yang mengendalikan modal sekecil mungkin dan mengeruk keuntungan sebesar mungkin telah menjadikan para “pelaku bisnis” menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, mulai dari memperoleh bahan baku, bahan yang digunakan, tempat produksi, tenaga kerja pengelolaannya, dan pemasarannya dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Hal ini tidak mengherankan jika para pelaku bisnis jarang memperhatikan tanggung jawab sosial dan mengabaikan etika bisnis islam. Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika.²

Etika dalam bisnis Islam mengacu pada dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Dua sumber ini merupakan sumber dari segala sumber yang ada, membimbing dan mengarahkan semua perilaku individu atau kelompok dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Jadi etika bisnis Islam adalah norma dan tuntunan atau ajaran yang menyangkut sistem kehidupan individu dan atau masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, dimana harus selalu mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Islam sebagai acuan oleh siapapun

¹ (Khalifah, 2012).

² (Muhammad, 2004:4).

dalam aktivitas bisnis.³

Oleh karena itu, Toko Sembako Al-Mubarak yang berada di Kecamatan Blega tersebut sudah menerapkan dalam usahanya seperti sikap jujur dalam berdagang yang termasuk dalam Etika Bisnis Islam. Dikarenakan juga Etika sangatlah penting sekali terhadap kehidupan sehari-hari apalagi di dalam dunia berbisnis atau usaha. Tetapi toko sembako di Kecamatan Blega tersebut tidak hanya satu melainkan banyak sekali toko sembako.

KAJIAN PUSTAKA

(Latar Belakang Teori Etika Bisnis Islam)

A. Etika

Pengertian Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), nilai mengenai benar dan salah yang dimuat suatu golongan atau masyarakat.⁴

Istilan “etika” Sering digunakan dalam tiga perbedaan yang sangat terkait, yang berarti (1) merupakan pola umum atau “jalan hidup”, (2) Seperangkat aturan atau “kode moral”, (3) Penyelidikan tentang jalan hidup dan aturan-aturan perilaku atau merupakan penyidikan filosofis tentang hakekat dan dasar-dasar moral. Ia merupakan salah satu cabang filsafat, maka pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika dengan demikian bertugas merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil sebagai manusia, yang benar-benar mampu mengemban tugas khalifah *fī al-ardī*.⁵ Kemudian dalam cabang filsafat, etika menjadi bagian dari filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang. Semua perilaku memiliki nilai dan tidak bebas dari penilaian.⁶ Sebagai cabang filsafat, maka etika bertitik tolak dari akal pikiran, tidak dari agama, disinilah letak perbedaan dengan etika Islam, yang bertitik tolak dari Qur'an dan sunnah.⁷

Selanjutnya, etika pada umumnya diidentikan dengan moral (atau moralitas). Namun, meskipun sama-sama terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong pada pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri”, maka etika berarti “ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk”. Sehingga, etika tergolong dalam filsafat moral atau ilmu akhlak yang tidak lain daripada ilmu atau “seni” hidup

³ (Djakfar, 2008:77).

⁴ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993. h. 5

⁵ Suparman Sukur, Etika Religius, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. h. 1-2

⁶ Sutardjo A. Wiramiharjo, Pengantar Filsafat, PT Belika Adikarma, Bandung, 2007. h. 157

⁷ Suparman Sukur, Etika Religius, op.cit., h. 5

(the art of living) yang mengajarkan bagaimana cara hidup bahagia, atau bagaimana memperoleh kebahagiaan. Hal ini, tercermin dalam judul buku al-Farabi, *Tahsil al-Sa'ādah* (menggapai kebahagiaan), dan al-Amiri, *al-Sa'ādah wa al-Is'ad* (kebahagiaan dan membuat kita bahagia) karena mencapai kebahagiaan memang merupakan tujuan utama etika.⁸

Namun perlu kita ketahui, bahwa etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, melainkan etika merupakan sarana untuk memperoleh orientasi krisis untuk berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.⁹

Etika pada hakekatnya mengamati realitas moral secara kritis. Etika tidak memberikan ajaran, melainkan memeriksa kebiasaan, nilai-nilai, norma-norma dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Etika tidak membiarkan pendapat-pendapat moral begitu saja melainkan menuntut agar pendapat-pendapat moral yang dikemukakan dipertanggung jawabkan. Etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, etika dapat dikelompokkan dalam tiga prinsip etika dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Etika sebagai ilmu, yang merupakan kumpulan tentang kebajikan tentang penilaian dari pendapat seseorang. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologis. Kedua, Etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Misalnya, seseorang dikatakan etis apabila orang tersebut telah berbuat kebajikan. Pada bagian ini etika dimaknai sebagai etiket, kaidah, atau akhlak. Ketiga, Etika sebagai filsafat, yang mempelajari pandangan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Etika pada kajian filsafat ini sangat menarik perhatian para filosof dalam menanggapi makna etika secara lebih serius dan mendalam, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles.¹¹

Jadi, bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk (ethics atau „ilm al-Akhlaq), dan moral (akhlaq) adalah praktiknya. Dalam disiplin filsafat, terkadang etika disamakan dengan filsafat moral. Filsafat etika adalah teori tentang perbuatan baik-buruk atau filsafat moral, yang bersifat teknis filosofis bukan teologis atau mistis.¹²

Macam-Macam Etika

Menurut Bretens, etika dibedakan dalam tiga jenis yaitu etika diskriptif, etika normatif, dan meta etika. Sedangkan Menurut De Vos, etika terbagi menjadi dua saja

⁸ Mulyadhi Kartanegara, *Menembus Batas Waktu Panorama Filsafat Islam*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2005. h. 67

⁹ Ibid., h.193

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1987. h.18

¹¹ A. Susanto, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologis, Epistimologis, dan Aksiologis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011. h. 172

¹² Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, Mizan, Bandung, 2005.

yaitu etika diskriptif dan etika normatif. Etika diskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan atau subkultursubkultur tertentu dalam suatu periode sejarah dan sebagainya. Etika ini hanya sebatas melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, dan tidak memberikan penilaian. Misalkan, ia melukiskan adat memakai pakaian koteka bagi orang-orang anggota suku-suku dipedalaman Papua yang disebut primitif, tetapi ia tidak mengatakan itu baik atau buruk, dapat diterima atau harus ditolak. Sedangkan, etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang dimana berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Di sini ahli bersangkutan tidak bertindak sebagai penonton netral, seperti halnya dalam etika deskriptif, tetapi ia melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia.¹³

Dalam Etika Bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar di puluhan beberapa pemahaman:

1. Pemahaman terjemahan tentang Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal haram dalam dunia bisnis. Etika bisnis Islam adalah aplikasi pemahaman tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang disebut sebagai bisnis.

2. Tujuan Etika Bisnis Islam

Membangun kode etik bisnis yang islami untuk mengatur, mengembangkan, dan mencanangkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis terutama bagi diri mereka sendiri, komunitas bisnis, masyarakat, dan Allah SWT. Menyelesaikan perselisihan dengan menjadi dokumen hukum yang dapat menyelesaikan konflik atau kerugian yang muncul.

3. Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mempelajari bagaimana berperilaku penuh tanggung jawab dan modal, serta mengenai kualitas moral kebijaksanaan organisasi dan konsep umum serta standar untuk berperilaku moral di dalam berbisnis. Etika bisnis Islam memerlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif-etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalan dan pengembangan nilai-nilai al-Qur'an dan Hadits.

4. Implementasi Nilai Etika Bisnis Islam

Dalam praktik bisnis, etika bisnis Islam memerlukan pelaku bisnis untuk menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kebajikan dalam berbisnis. Dengan demikian, etika bisnis Islam memiliki tujuan dan prinsip yang jelas untuk mengatur dan mengembangkan bisnis yang islami, serta memastikan pelaku bisnis berperilaku dengan nilai-nilai moral yang baik.

Menurut Muhammad Djakfar, prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis Islam adalah:

¹³ Dr. Mahfud Junaidi, M.A.G, Filsafat Pendidikan Islam Dasar-Dasar Memahami Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Islam, Karya Abdi Jaya, Semarang, 2015. h. 59

- Kesatuan (*Tauhid/Unity*): Kesatuan ini sebagaimana sudah direfleksikan di dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta.
- Keseimbangan (*Balance*): Keseimbangan ini berarti bahwa bisnis harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan.
- Kebenaran (*Truth*): Kebenaran ini berarti bahwa bisnis harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak berbohong.
- Ketulusan (*Sincerity*): Ketulusan ini berarti bahwa bisnis harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tidak berpura-pura.
- Pengetahuan (*Knowledge*): Pengetahuan ini berarti bahwa bisnis harus dilakukan dengan pengetahuan yang cukup dan tidak berdasarkan spekulasi.
- Keadilan (*Justice*): Keadilan ini berarti bahwa bisnis harus dilakukan dengan adil dan tidak berbuat curang.
- Tanggung Jawab (*Responsibility*): Tanggung jawab ini berarti bahwa bisnis harus dilakukan dengan tanggung jawab dan tidak berpura-pura.
- Kebenaran (*Truthfulness*): Kebenaran ini berarti bahwa bisnis harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak berbohong.
- Kesadaran (*Awareness*): Kesadaran ini berarti bahwa bisnis harus dilakukan dengan kesadaran dan tidak berpura-pura.

Bisnis

Pengertian bisnis yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna; usaha yang memberikan keuntungan atau bidang usaha atau usaha dagang. Mahmud Machfoedz menjelaskan bahwa, bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁴ Skinner menyampaikan, bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.¹⁵

Badroen menyampaikan, etika bisnis berarti seperangkat bisnis dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen kepadanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Etika bisnis juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis yaitu refleksi mengenai perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas dari pelaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.¹⁶

Adapun etika bisnis islam adalah tatanan mengenai keseluruhan nilai dan norma yang digunakan dalam melaksanakan bisnis dengan berdasarkan ajaran agama Islam, yang bersumber pada al-Qur'an dan As-Sunnah. Ajaran agama Islam merupakan dasar utama bagi pelaku bisnis dalam melaksanakan tindakan bisnis yang dapat menjamin terlindungnya hak serta kepentingan setiap pelaku bisnis. Sumber utama etika bisnis; al-Qur'an telah memberikan tuntutan konsep keadilan,

¹⁴ (Sogiri, 2019)

¹⁵ Riyadi, 2015).

¹⁶ (Hulaimi, 2017).

perlindungan akan manusia, kebebasan yang bertanggung jawab dan lain sebagainya.¹⁷

Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa etika bisnis islam merupakan seluruh aturan dan ketentuan mengenai perilaku seseorang kepada orang lain dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang berlandaskan sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai syariah, dengan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang terkait tentang analisis Etika Bisnis Islam terhadap Toko Sembako Al-Mubarak di Kecamatan Blega. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula. Penelitian kualitatif adalah metode yang cocok dilakukan saat kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Kecamatan Blega. Peneliti dalam observasi dan wawancara ke lokasi penelitian tersebut dengan memulai mewawancarai si pedagang tersebut. Dan peneliti akhirnya mendapatkan responden dari si pedagang dibutuhkan karena penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Etika Bisnis Islam

Untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman informan inti mengenai Etika Bisnis Islam tentang toko Al-Mubarak Di Kecamatan Blega, maka peneliti melakukan analisis penilaian yang sesuai dengan teori taksonomi Bloom (Gunawan dan Palupi, 2016). Adapun kategori pemahaman yang sesuai dengan taksonomi Bloom yakni, diantaranya; pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, dan pemahaman eksplorasi yang diuraikan menjadi sebagai berikut:

a. Pemahaman Terjemahan

Pemahaman terjemahan adalah kategori pertama yang menjadi penilaian terhadap pemahaman pedagang sembako Toko Al-Mubarak Di Kecamatan Blega. Pemahaman terjemahan ini berarti bahwa pedagang sembako Toko Al-Mubarak Di Kecamatan Blega telah mampu menerjemahkan arti yang sebenarnya, mengenai aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis dan peneliti berhasil memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1). Adanya kesadaran diri mengenai pentingnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban di sekitar wilayah lokasi usaha. Seperti: tersedianya tempat sampah. Oleh karena itu, Ibu Enik Widiani menyediakan tempat nya. Kemudian, berdasarkan wawancara putranya sendiri yang bernama Adika Mubarak jika membuang di tempat sampah akan diberi sanksi.

2). Adanya kesadaran diri untuk melakukan kegiatan jual beli yang terbebas

¹⁷ (Margiono, 2014; Maulidya, Kosim, & Devi, 2019; Wati, Arif, & Devi, 2022)

dari riba. Seperti: tidak dikenakan bunga dalam pemberian piutang. Oleh karena itu, Ibu Enik Widiani dalam berdagang tersebut tidak menerapkan sistem bunga dalam pemberian piutang.

3). Adanya kesadaran diri untuk menunaikan ibadah shalat dan melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan. Seperti: warung usaha yang ditutup saat waktu shalat tiba.

4). Adanya kesadaran diri untuk menghormati warga setempat. Salah satunya, dengan melakukan permohonan izin kepada pihak RT setempat.

b. Pemahaman Penafsiran

Pemahaman penafsiran merupakan penilaian kedua mengenai pemahaman Etika Bisnis Islam informan inti. Dalam hal ini berarti bahwa, informan inti diharapkan mampu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui, atau menghubungkan beberapa grafik dengan kejadian, dan membedakan yang pokok dengan yang bukan pokok.

Adapun fakta-fakta yang ditemukan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yakni, sebagai berikut:

1) Timbulnya kesadaran diri untuk menghindari perilaku ikhtikar yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk yang akan dijual.

2) Adanya penyampaian mengenai perbedaan ciri-ciri barang yang berkualitas baik dan tidak baik.

c. Pemahaman Eksplorasi

Pemahaman eksplorasi menjadi penilaiaian terakhir yang berkaitan dengan kemampuan informan inti dalam membuat prediksi tentang konsekuensi aturan yang tertulis atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. Melalui kegiatan observasi peneliti memperoleh informasi, sebagai berikut:

1) Menerapkan sikap keterbukaan mengenai kenaikan harga barang sembako pada situasi dan kondisi tertentu.

2) Memiliki sikap kehati-hatian dalam memberikan kepercayaan kepada orang lain berdasarkan pengalaman yang mereka alami.

3) Memiliki sikap tanggung jawab dalam menepati kesepakatan yang telah dibuat (baik kesepakatan dengan supplier, pembeli, maupun antar pedagang sembako).

4) Menunjukkan sikap peduli kepada pelanggan mengenai kelangkaan suatu barang dan harga yang tidak stabil.

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis penilaian pemahaman pedagang sembako mengenai Etika Bisnis Islam yang juga didasarkan oleh beberapa indikator menurut Abdul Rachman selaku Pakar Etika Bisnis Islam STES Islamic Village.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Etika Bisnis

¹⁸ AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453)
Vol. 13 No. 1 (2022)

Islam pada pedagang sembako Toko Al-Mubarak di Kecamatan Blega. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman pedagang sembako Toko Al-Mubarak yang dimiliki oleh Ibu Enik Widiani di Kecamatan Blega mengenai Etika Bisnis Islam yang telah sesuai dan optimal dengan Etika Bisnis Islam. Etika Bisnis Islam sebagian besar telah diterapkan oleh mayoritas pedagang sembako, salah satunya Toko Al-Mubarak Kecamatan Blega, serta adapun dampak dari penerapan Etika Bisnis Islam meliputi: dampak terhadap jumlah pelanggan yang banyak, waktu penjualan yang relatif lebih cepat dan pendapatan pedagang sembako pada Toko Al-Mubarak Kecamatan Blega lebih meningkat pesat dari sebelumnya. Dan dampak penerapan Etika Bisnis Islam sangat berpengaruh terhadap pendapatan bagi pedagang sembako Toko Al-Mubarak Kecamatan Blega.

DAFTAR PUSTAKA

- AL-INFAQ: *Jurnal Ekonomi Islam*, (p-ISSN: 2087-2178, e-ISSN: 2579-6453) Vol. 13 No. 1 (2022)
- Ii, B. A. B., & Etika, A. (n.d.). Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993. h. 5120. 20–50.
- Jamaludin, N., & Nursakinah, Y. (2022). *Etika Bisnis Syariah: Studi Kasus Pada Warung Sembako Kelurahan Binong Kabupaten Tangerang*. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 61. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1090>
- Sumarni, M. (2020). *Analisis etika bisnis islam terhadap praktik pembulatan harga pada jual beli karet*. J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), 5, 156–171. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v5i2.1786>
- Hidayat, A., & Maulana, R. (2023). Analisis Penerapan Etika Bisnis Pedagang Menurut Perspektif Islam di Pasar Cendrawasih Kota Metro Sahrul Irza Anamsyah Institut Agama Islam Negri Metro. *Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 15–26. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine->
- Ishak, M. N., & Adawia, R. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pt Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi). *DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 30–38. <https://doi.org/10.53990/djei.v3i1.228>
- Masruroh, U., Harahap, H. J., & Nasution, E. E. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Café Dedy Di Trans Pir Unit 3 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 12–20.
- Hidayat, A., & Maulana, R. (2023). Analisis Penerapan Etika Bisnis Pedagang Menurut Perspektif Islam di Pasar Cendrawasih Kota Metro Sahrul Irza Anamsyah Institut Agama Islam Negri Metro. *Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 15–26. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine->
- Ishak, M. N., & Adawia, R. (2023). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Pada Pt Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi).

- DIRHAM Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 30–38.
<https://doi.org/10.53990/djei.v3i1.228>
- Masruroh, U., Harahap, H. J., & Nasution, E. E. (2024). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Café Dedy Di Trans Pir Unit 3 Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 12–20.
- APRIZAL, Z. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Desa Pulau Palas.
- Aviatri, P., & Nilasari, A. P. (2021). Analisis Penerapan Etika Bisnis terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan Dagang. *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*, 6(02), 194–205. <https://doi.org/10.35706/acc.v6i02.5621>
- Heri, I. (2017). Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Pasar Sentral Sinjai. *Skripsi*, 5(1), 1–127.
- Kaharudin, R. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pasar Tradisional Prabumulih. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Prabumulih*, 6(1), 73–85.
- Pangiuk, A. (2019). Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir , Tanjabtim). 4, 39–51.
- Sayidatti Nissa, Z., Ramdan Hidayat, A., & Eprianti, N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Bahan Pokok. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 198–203.
<https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.339>
- Syahputri, T. F., & Suryaningsih, S. A. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 146–159. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159>